

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI
SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DI SEKTOR PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

1. Apa tujuan penerbitan POJK ini?

Penerbitan POJK Pelaporan Insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sehingga diperlukan metode pelaporan yang efisien, cepat, dan terdigitalisasi khususnya untuk laporan yang masih disampaikan secara luring atau dalam bentuk dokumen cetak.

2. Apa saja Laporan Insidental yang menjadi cakupan dalam POJK ini?

POJK ini mencakup Laporan Insidental yang masih disampaikan secara luring oleh Pelapor kepada Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan POJK ini, Laporan Insidental dimaksud disampaikan secara daring melalui Sistem Pelaporan OJK. Sistem Pelaporan OJK yang digunakan adalah Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO). Adapun rincian laporan ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kapan batas waktu penyampaian masing-masing Laporan Insidental?

Batas waktu penyampaian Laporan Insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas waktu masing-masing Laporan Insidental.

Contoh batas waktu Laporan Insidental, antara lain:

- a. Berdasarkan POJK 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan mengenai keputusan yang mengikat di luar RUPS kepada OJK dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS tersebut; dan
- b. Berdasarkan POJK 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana wajib menyampaikan laporan peningkatan modal disetor kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.

4. Bagaimana pengaturan atas penyampaian koreksi apabila terdapat kesalahan data dan/atau informasi dalam Laporan Insidental?

- a. Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan Insidental melalui Sistem Pelaporan OJK. Kesalahan isian dimaksud dapat berasal dari temuan Pelapor dan/atau temuan OJK.
- b. Dalam hal terdapat kesalahan isian Laporan Insidental atas dasar temuan Pelapor, Pelapor wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai kesalahan isian dalam Laporan Insidental secara tertulis kepada satuan

kerja terkait yang melaksanakan fungsi pengawasan Pasar Modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon di OJK.

- c. Dalam hal terdapat pemberitahuan mengenai kesalahan isian dalam Laporan Insidental berdasarkan temuan Pelapor dan/atau terdapat kesalahan isian dalam Laporan Insidental berdasarkan temuan OJK, OJK menyampaikan surat permintaan koreksi Laporan Insidental kepada Pelapor.
- d. Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Insidental dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan koreksi Laporan Insidental dari OJK. Dalam kondisi tertentu, OJK dapat menetapkan batas waktu penyampaian koreksi Laporan Insidental yang berbeda melalui surat permintaan koreksi Laporan Insidental kepada Pelapor.

5. Bagaimana penyampaian Laporan Insidental dalam hal Sistem Pelaporan OJK belum tersedia dan/atau Pelapor belum memiliki hak akses pengguna Sistem Pelaporan OJK?

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara luring kepada OJK yaitu kepada satuan kerja terkait yang melaksanakan fungsi pengawasan Pasar Modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon di OJK.

6. Bagaimana penyampaian Laporan Insidental yang selama ini telah disampaikan secara daring melalui Sistem Pelaporan OJK (APOLO) atau sistem lainnya?

Pelapor tetap menyampaikan Laporan Insidental melalui Sistem Pelaporan OJK (APOLO) atau sistem lainnya yang saat ini sudah berjalan.

7. Apakah terdapat pedoman mengenai daftar laporan, tata cara, dan format penyampaian Laporan Insidental?

Ya. Pedoman mengenai daftar laporan, tata cara, format penyampaian Laporan Insidental ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

8. Kapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini berlaku?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026.